

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Melalui analisis yang peneliti lakukan pada peristiwa hukum yang peneliti angkat menjadi skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah selaras dengan pedoman yang ada di dalam PERJA No.15 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kasus yang seharusnya tidak memenuhi syarat utama *restorative justice*. Tetapi, jaksa fasilitator bisa melakukan pengesampingan beberapa syarat, salah satunya terkait jumlah maksimal kerugian yang dialami korban. Pengesampingan ini tentu tak bisa dilakukan begitu saja, syarat lain seperti jumlah maksimal pidana penjara yang diancam tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun serta pelaku bukan merupakan seorang residivis atau baru pertama kali melakukan tindak pidana wajib dipenuhi. Setelah beberapa syarat tersebut dipenuhi pelaku juga harus bisa melakukan pemulihan atas kerugian yang dialami korban, hal ini bertujuan untuk melihat kesungguhan pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ia timbulkan baik kepada korban maupun masyarakat sekitar sehingga bisa menerima permintaan maaf dari pelaku.
2. Dalam penerapannya Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang kerap kali dihadapkan dengan beberapa hambatan antara lain, Korban kerap kali ragu untuk memberikan maaf kepada tersangka, Syarat permintaan maaf yang diminta korban dinilai memberatkan tersangka, serta waktu pelaksanaan

*restorative justice* yang dinilai cukup singkat. Beberapa kendala tersebut kerap membuat upaya penghentian penuntutan tidak berhasil dilakukan, sehingga mengakibatkan perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dari beberapa hambatan yang telah disebutkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah berupaya untuk meningkatkan keberhasilan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dengan terus meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penghentian penuntutan melalui upaya *restorative justice* dengan cara aktif melakukan koordinasi pada lembaga-lembaga penegak hukum yang lain serta koordinasi pada masyarakat, memprioritaskan perkara yang bisa dilakukan upaya penghentian penuntutan melalui *restorative justice*, dan mengoptimalkan penggunaan rumah *restorative* yang ada di setiap kecamatan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

#### **4.2. Saran**

Dari kesimpulan diatas penulis bisa memberikan beberapa saran serta masukan agar kedepannya pelaksanaan pemberhentian penuntutan menggunakan upaya *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang bisa lebih optimal, yakni sebagai berikut:

1. JPU yang juga berperan sebagai jaksa fasilitator harus bisa menjadi penengah yang baik selama proses mediasi. Hal ini sangat penting karena didalam upaya *restorative justice* kesepakatan seluruh pihak sangat dijunjung tinggi. Dengan adanya jaksa fasilitator yang bisa menjadi penengah yang baik serta bisa memberikan solusi terhadap permasalahan

yang ada maka tingkat keberhasilan upaya *restorative justice* juga bisa meningkat. Oleh karena itu diperlukan pelatihan khusus terkait mediasi agar para jaksa fasilitator bisa memberikan yang terbaik dalam perannya menjadi penengah pada saat proses mediasi.

2. Pemerintah harus bisa membuat undang-undang yang secara khusus mengatur terkait pelaksanaan *restorative justice* di tiap tingkatan pada sistem peradilan pidana. Hal ini bertujuan agar setiap instansi penegak hukum bisa menggunakan 1 (satu) macam pedoman.